

**PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SEBAGAI BENTUK
PERLINDUNGAN KORBAN**

(Skripsi)

**Oleh:
Tekila Pramita Amboina
NPM 2012011075**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KORBAN

Oleh

TEKILA PRAMITA AMBOINA

Pengabaian penanganan kasus kekerasan seksual mengakibatkan korban menderita kerugian fisik, trauma berkelanjutan bahkan disabilitas psikososial. Salah satu kebijakan pada Pasal 30 UU Nomor 12 Tahun 2022 ayat (1) bahwa: “Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan.” Akan tetapi, pemenuhan hak restitusi masih menghadapi tantangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Pelaksanaan Pemenuhan Pembayaran Restitusi yang dilakukan oleh Terpidana. Apakah Faktor Penghambat dalam Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Restitusi Korban terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selanjutnya, penelitian dilakukan dengan pendekatan *yuridis empiris* dan *yuridis normatif*. Prosedur pengumpulan data dengan cara studi lapangan dan kepustakaan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan data LPSK pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana kekerasan seksual masih belum maksimal dalam pelaksanaannya sehingga masih terdapat korban yang tidak memperoleh hak restitusi dikarenakan terdapat faktor penghambat pemenuhan hak restitusi diantaranya adalah faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, faktor kebudayaan masyarakat Indonesia. Faktor dominan yang mengakibatkan hak restitusi korban kekerasan seksual belum maksimal terlaksana dikarenakan umumnya pelaku tindak pidana kekerasan seksual adalah masyarakat dengan kelas ekonomi menengah kebawah sehingga tidak memiliki kemampuan dalam mengupayakan kewajibannya membayar hak restitusi sebagai usaha memperbaiki keadaan korban ke semula.

Saran yang dapat penulis berikan adalah diperlukan koordinasi aparat penegak hukum (APH) antara Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim atau pihak terkait yang berwenang LPSK seperti UPTD-PPA untuk memastikan pemenuhan hak korban dan menginformasikan hak restitusi kepada korban, keluarga dan APH lainnya yang belum mengetahui restitusi sehingga terlaksakannya pemenuhan hak restitusi.

Kata kunci: Hak Restitusi, Kekerasan Seksual, Korban,

**PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SEBAGAI BENTUK
PERLINDUNGAN KORBAN**

Oleh

Tekila Pramita Amboina

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK
RESTITUSI TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN
KORBAN**

Nama Mahasiswa : **Tekila Pramita Amboina**

No. Pokok Mahasiswa : 2012011075


Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 19790506200604 1 002


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 19860702201012 2 003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 198903 1 023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **09 Januari 2024**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tekila Pramita Amboina
NPM : 2012011075
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai Bentuk Perlindungan Korban”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 09 Januari 2024



Tekila Pramita Amboina
NPM. 2012011075

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Tekila Pramita Amboina, dilahirkan di Gedong Tataan, Pesawaran, Lampung pada tanggal 03 November 2001, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Bambang Winarto dan Ibu Susanti. Penulis menjalankan dan menyelesaikan Pendidikan formal di SD Negeri 1 Pringsewu Selatan pada Tahun 2014, SMP Negeri 1 Pringsewu pada Tahun 2017, SMAN 1 Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung pada Tahun 2020. Selanjutnya saat ini penulis melanjutkan pendidikan sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan seleksi masuk melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Tahun 2020 dan saat ini tergabung dalam jurusan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana. Selama perkuliahan, penulis juga aktif mengikuti serta tergabung dalam beberapa organisasi diantaranya adalah UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) selaku Anggota Muda, Pusat Kajian Masyarakat Anti Korupsi dan HAM (PUSKAMSIKHAM) selaku Bendahara, salah satu bagian mahasiswa yang melakukan pengabdian Masyarakat bersama dengan Dosen bagian hukum Pidana dengan Laboratorium Hukum (Labkum) pada tahun 2023 serta aktif dalam kegiatan *volunteer* atau relawan selaku tim Divisi *Partnership* di BisaBelajar_Indonesia serta selaku tim Divisi *Public Relation* dalam acara *Politic and Law School* (POLASCH). Selain itu, penulis juga terlibat sebagai salah satu penerima Beasiswa Karya Salemba Empat (KSE) dan aktif dalam organisasi Paguyuban KSE Unila sebagai anggota Divisi *Community Development*. Pada Tahun 2023, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 hari di Desa Negeri Ratoe, Kecamatan Ngambur, Pesisir Barat, Lampung. Saat ini penulis sedang menyelesaikan Tugas Akhir di Bagian Hukum Pidana.

MOTTO

Tidak semua orang di muka bumi ini mencintai *matahari dengan fajar merahnya*
dan *kupu-kupu dengan cantiknya*

Sebagian dari kita justru terkesima menyukai *bulan dengan kegelapannya* dan
serigala dengan sifat buasnya

Jadi entah kelak kita menjadi *bagaimana*

Yang tak suka bisa **banyak**

Tapi yang mengagumi:

Ada saja

Bahkan setitik debu diciptakan untuk melakukan tayamum

-God Remove to Replace-

PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati

Karya diri ini,

Kupersembahkan kepada kedua orang tuaku, Ayah dan Ibu yang doanya tak pernah pudar untukku,

Adikku Moza beserta Keluarga,

Orang-orang terkasih yang menjadi teman dalam mewarnai hari, serta

Sahabat-sahabatku yang menerima serta menemani seindah bianglala.

SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang melimpahkan segala keberkahan-Nya. Sehingga hari demi hari, bulan demi bulan dapat penulis lewati dengan menyelesaikan penulisan skripsi sebagai bukti aktivitas berpikir yang berjudul “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai Bentuk Perlindungan Korban” untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M. Hum. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung dan juga sebagai Dosen Pembimbing I yang banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran membimbing, memberikan motivasi secara penuh dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang banyak membantu menulis dalam hal penulisan skripsi dan membantu penulis untuk belajar dalam membentuk karya ilmiah lain seperti *monograf*, terimakasih Ibu atas bimbingannya selama ini. Sehat selalu yah Ibu;
6. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah membantu penulis dalam membahas skripsi penulis dengan memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
7. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang sangat teliti dalam membahas skripsi penulis dan memberikan kritik, saran, pemahaman penulisan skripsi serta masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
8. Bapak Dr. Fransiscus Xaverius Sumarja, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ibu Dosen yang menuntun Kila untuk belajar bagaimana caranya penelitian empiris dengan terstruktur sampai dengan tata cara menulis yang baik, belajar untuk mengikuti pengabdian *sharing* ilmu ke Masyarakat dan bahkan melalui Ibu Maya, kila bisa ikut Pelatihan Mediator Non-Hakim. Terimakasih atas segala ilmu dan kesempatannya Ibu, sehat selalu Ibu;
10. Seluruh dosen dan karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;

11. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Narasumber penulis sebagai Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang bergerak dalam bidang Perempuan dan Anak, sehingga telah memberikan ilmunya kepada penulis mengenai hak restitusi korban kekerasan seksual;
12. Ibu Ratna Yanuana S, S.Pd,MM, selaku Narasumber penulis sebagai Staff Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang (UPTD-PPA) Provinsi Lampung yang memberikan layanan bagi perempuan dan anak dalam masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan lainnya.
13. Ibu Yessie Indra Anggun Dwi Putri, S.H. selaku Narasumber penulis sebagai salah satu Aparat Penegak Hukum yakni Jaksa di Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan ilmu bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak restitusi yang akan dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana serta prosedur sita restitusi yang dimungkinkan dilakukan oleh seorang Jaksa;
14. Bapak Setiawan Adiputra, S.H., M.H., selaku Narasumber penulis sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan ilmu mengenai Hak Restitusi itu sendiri terhadap korban terutama terkait teknis aturan pelaksana yang saat ini berlaku serta bagaimana prosedur yang ada di lapangan terkait putusan hak restitusi itu sendiri;
15. Bapak Fakhur Haqiqi, S.H.,M.I.Kom. selaku Narasumber penulis sebagai salah satu Humas Ahli Muda Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang telah memberikan ilmu serta data lengkap mengenai Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

16. Keluarga penulis yang berkontribusi besar dalam kehidupan penulis serta selalu mendoakan penulis di tiap langkah penulis dalam menggapai mimpi dan cita-cita penulis;
17. Tim PUSKAMSIKHAM (Pusat Kajian Masyarakat Anti Korupsi dan HAM) diantaranya Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. yang layaknya seperti Bapak penulis saat menimba ilmu, Bang Hafizh, Bang Manda Kak Raineven, Kak Dewi, Kak Nafisa serta Adikku Andi, Losta, Ani dan Prantika yang selalu menemani penulis selama mengerjakan skripsi serta membantu penulis untuk selalu semangat menjalani pendidikan apapun keterbatasan yang penulis miliki;
18. Teman-teman Beasiswa Karya Salemba Empat, terimakasih atas kesempatan serta pengalamannya terkhusus pada Divisi *Community Development*: Syarif, Rai, Jihan, Difa, Irza, Saka, Adel, Hafid. Sukses selalu yah *guys!* See u on top manusia-manusia hebat!;
19. Pakde Muhlis dan keluarga yang selalu sabar menatar serta menyemangati penulis dalam menyelesaikan pendidikan apapun masalahnya;
20. Sahabat terbaik penulis, Annisa Nabila F serta Afifah Aulia Andrea Sari, S.Hut. yang selalu menemani penulis serta sabar mendengarkan keluh-kesah penulis dalam kehidupan yang seperti *roller coaster* mulai dari masalah perkuliahan, usaha sampingan dalam memperoleh uang tambahan, serta masalah-masalah kompleks yang penulis alami.
21. Farah Qulbi Amelia Putri yang dengan penuh sayangnya mendengarkan celotehan penulis, setiap penulis pulang kampung dengan sejuta problema yang penulis temui, timaaci yaaa! Kamu semangat skripsiannyaaaa lov;

22. Ahmad Farhan, A. Md. Ak. sebagai *someone special* yang bertemu dalam kondisi tidak terduga hehe, selalu memastikan Cici aman dimanapun dan kapanpun serta kalimat ampuhnya: "Semangat dan jangan lelah berproses yah Kil!". Terimakasih atas dukungan selama penyelesaian akhir skripsi sampai dengan sidang *komprehensif* berlangsung. Mari kita wujudkan mimpi-mimpi kita yah!;
23. Lisa Wulandari and *Family* yang dengan baik hatinya selalu menemani penulis baik saat sedih dan bahagia, membersamai penulis untuk bimbingan pertama kali untuk seminar hasil setelah sekian lama skripsi agak macet ihihi timaaci yah dek!;
24. Teman-teman KKN Negeri Ratu Ngambur, Pesisir Barat diantaranya adalah Jani, Phya, Adi, Tyas, Meiha dan Pitra sebagai teman terdekat sekaligus keluarga kecil penulis selama 40 hari di Pesisir Barat, omg keluarga kecilkuuuu rindu deh huhu kapan kita bisa satu rumah kembali ya hufttt;
25. Fikri Firmansyah, S.Tr.Pas selaku Abang yang paham titik paling rendah hidup penulis mulai ketika gagal, ayah sakit, patah hati, serta masalah *kehidofun* adek yang penuh kejutan. Selamat atas gelar serta pengabdian yang terpampang didepan mata, senantiasa amanah, bahagia dan sehat selalu;
26. Meilyani Vica Ervita, sebagai moderator terbaik dalam sejarah penulis karena hanyaaaa kamu yang selalu bawelin penulis untuk mengurus perskripsian duniawi serta masalah *bala* penulis selama kuliah haha terutama saat skripsian woyyy! Terimakasih banyak sayangku yang selalu ada dalam tiap seminar penulis huhu :) ;

27. Teman-teman penulis selama kuliah yang mengetahui persis bagaimana penulis menghabiskan waktu serta mata kuliahnya yang terkadang bosan sehingga kita doyan *self-reward* yakannn, timaaci kepada Rahma Anita, Vivi dan Rima Amelia Hardi. Ayok nonton pocong lagi!;
28. Pondok Arita Club sebagai gang kosan terbaikkkkk dah pokoknya mah bukan kaleng-kaleng, timaaci yahhh sudah mau berbaik hati untuk selalu menolong akuuu. Sahabat terbaikku Wanda Tri Oktafiyana, Atika Pratiwi, Made Ayu Nita, Mei juga sii;
29. Dian Nisa Oktaviana, teman terbaik penulis dan dokter cinta paling top inimah. Eh iya lupa inpo nyebaknya beb? Ihihi;
30. Adik-adik kosan penulis yang sudah sangat berbaik hati membantu serta menemani penulis dalam menghadapi kehidupan sebagai anak kos tergoKill karena berkat kalian penulis sadar ternyata saudara itu bisa kita temukan meski bukan sedarah. Terimakasih Bewi, Nisa dan Maharani. Sehat dan sukses selalu adikku. Jangan lupa, jangan pulang sebelum bawa gelarmu yah cantik!;
31. Kak Oksha Panjaitan, S.H. selaku sahabat penulis dari ruangan sebelah alias akses ruangan jurnal. Semangat untuk *keep moving on* hehe;
32. Nazlah, Lysa dan Rico sebagai teman terbaik yang senantiasa support penulis baik ketika penulis sedang bahagia ataupun saat penulis sedang patah semangat;
33. Mas Yudi, Bang Ijal dan Mba Tika yang telah membantu Kilaaa dalam kerusuhan berkas-berkas yang *masyaallah* selalu merepotkan yaaah aku ini, terimakasih mas, bang dan mbaaa. Sehat selalu yah;

34. Teman-teman Pelatihan Mediator yang terbaikkuuu! diantaranya adalah Cakwir, Rodrikson, Dani, Rino, Iqbal, Nanda, Detia, Yasmine, Afifah. Kalian keren banget! Ditengah-tengah sibuknya skripsian masih sempet-sempetnya yah usaha nambah gelar wkwk. *Congratulations guys*, S.H., CPM!
35. Diri sendiri penulis, Tekila Pramita Amboina yang tetap semangat dan menyelesaikan tugas akhir meskipun terdapat banyak sekali halangan serta rintangan yang dihadapi, wah sangat-sangat diuji pokonya mah ya. Kamu hebat dan kamu kuat!;
36. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2020, terimakasih atas kebersamaannya;
37. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
38. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Pringsewu, 09 Januari 2024

Penulis

TEKILA PRAMITA AMBOINA

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SANWACANA	vi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	13
E. Sistematika Penulisan.....	18
II. TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum tentang Hak Restitusi	20
B. Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	22
C. Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	28
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	33
III. METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Penentuan Narasumber.....	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	41
E. Analisis Data	42

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Pelaksanaan Pemenuhan Pembayaran Restitusi yang dilakukan oleh Terpidana.....	43
i. Mekanisme Perolehan Hak Restitusi Korban Kekerasan Seksual	56
ii. Konsekuensi Terpidana Tidak Membayar Kewajiban Restitusi ...	64
iii. Dana Bantuan Korban sebagai Alternatif Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual.....	66
B. Faktor Penghambat dalam Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Restitusi Korban terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual	79
V. PENUTUP	98
A. Simpulan.....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN.....	104

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Pengaturan Hak Restitusi di Indonesia52

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana atau biasa disebut dengan kejahatan merupakan suatu fenomena dalam masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Menurut Moeljatno, Perbuatan pidana (tindak pidana) adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹

Berdasarkan pendapat ahli diatas bahwa pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan orang tersebut sebagai pelaku tindak pidana.

¹ Erna Dewi, dkk. (2020). *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*, Bandar Lampung: AURA, hlm. 4.

Salah satu tindak kejahatan yang menjadi fenomena saat ini adalah kekerasan seksual. Definisi kekerasan seksual menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Oleh sebab itu, definisi tindak pidana kekerasan seksual adalah segala bentuk tindak pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Berdasarkan ketentuan tersebut, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut: Pelecehan seksual nonfisik; Pelecehan seksual fisik; Pemaksaan kontrasepsi; Pemaksaan sterilisasi; Pemaksaan perkawinan; Penyiksaan seksual; Eksploitasi seksual; Perbudakan seksual; dan Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu: perkosaan; perbuatan cabul; Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak; perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban; pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara

eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; pemaksaan pelacuran; tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan (2.228 kasus/38,21%) diikuti kekerasan psikis (2.083 kasus/35,72%). Sedangkan data dari lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik (6.001 kasus/38,8%), diikuti dengan kekerasan seksual (4102 kasus/26,52%). Jika dilihat lebih terperinci pada data pengaduan ke Komnas Perempuan di ranah publik, kekerasan seksual selalu yang tertinggi (1.127 kasus), sementara di ranah personal yang terbanyak kekerasan psikis (1.494). Berbeda dengan lembaga layanan, data tahun 2022 ini menunjukkan bahwa di ranah publik dan personal yang paling banyak berbentuk fisik.²

Adanya data diatas menunjukkan maraknya kasus pelecehan serta kekerasan seksual kian terjadi di masyarakat Indonesia. Kejahatan kesusilaan atau *moral offences* dan pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu Negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia sehingga masalah global.

² Komnas Perempuan, (2023). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun (Catahu Perempuan) 2023*, <https://komnasperempuan.go.id/> Diakses pada 09 Mei 2023 pukul 10.00 WIB

Pelaku kejahatan kesusilaan bukan hanya dilakukan oleh lapisan masyarakat menengah kebawah serta kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, tetapi pelakunya sudah menembus semua lapisan masyarakat. Kekerasan seksual berdampak luar biasa kepada Korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik.

Kejahatan seksual terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak-hak konstitusi warga Negara sebagaimana dicantumkan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah menjamin bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Sesuai dengan amanat konstitusi tersebut, maka Negara harus hadir dalam memberikan rasa aman bagi rakyat termasuk rasa aman dari tindak pidana kekerasan seksual.

Sudarto berpendapat (dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana) bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik *criminal* adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.³

³ Barda Nawawi Arief, (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 1-2.

Pemerintah dalam kewenangan serta upayanya untuk melindungi korban dari tindak pidana kekerasan seksual mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tepat pada tanggal 09 Mei 2022, yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya perlindungan dari kekerasan seksual dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berbicara mengenai penyelesaian perkara pidana di Indonesia saat ini, tentunya tidak bisa dipandang dari satu sisi saja yakni berkaitan dengan nasib pelaku tindak pidana itu sendiri, namun yang perlu diperhatikan juga adalah terkait dengan korban tindak pidana yang menderita kerugian *materiil* maupun *immaterial* sehingga diperlukan perlindungan terhadap korban.

Kedudukan korban saat ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat dengan KUHP dirasa belum optimal dikarenakan KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara langsung dan konkret memberikan perlindungan hukum terhadap korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis-jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban itu sendiri.⁴ KUHP hanya fokus terhadap kajian kriminalisasi sehingga selama ini korban tindak pidana hanya mendapatkan kepuasan batin terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tetapi tidak mendapatkan sesuatu yang berdampak langsung terhadap dirinya. Konsep pembedaan Indonesia yang terkodifikasi dalam KUHP lebih banyak

⁴ Siswantoro Sunarso, (2012). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 49.

mengatur aspek yang berhubungan dengan pelaku tindak pidana, dan pemidanaan, tidak banyak mengatur mengenai hak-hak korban tindak pidana. Pergeseran paradigma tersebut mulai terjadi pasca berlakunya Undang-Undang No.31 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana dalam peraturan tersebut hak-hak Saksi dan Korban mulai diperhatikan.

Perlindungan yang dimaksud adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan. Disamping itu pula terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan bantuan Kepada Saksi dan Korban oleh sebagai salah satu peraturan pendukung guna memperkuat upaya perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban sebagai suatu upaya pemenuhan hak atas korban adalah restitusi.⁵

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁵ Maria Novita Apriyani, (2021). *Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 1, hlm 1-10.

Pengabaian penanganan kekerasan seksual secara hukum serta dampak yang korban alami bisa mengakibatkan perempuan korban mengalami trauma berkelanjutan bahkan disabilitas psikososial (gangguan kesehatan jiwa). Oleh sebab itu, terdapat salah satu kebijakan yang tertuang sesuai amanat yakni pada Pasal 30 UU Nomor 12 Tahun 2022 ayat (1) bahwa : “Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan.”

Meskipun sudah diatur dalam perundang-undangan, pemenuhan hak korban melalui restitusi masih menghadapi tantangan. Dikutip dari Laporan Tahunan LPSK Tahun 2021, masih terdapat perbedaan persepsi dalam pemenuhan hak restitusi. Misalnya, nilai yang diajukan LPSK kepada hakim dengan besaran nilai restitusi yang diputuskan hakim berbeda. Korban tak jarang dianggap “menikmati eksploitasi seksual” yang dialaminya. Ini terjadi karena perspektif korban masih sangat minim dimiliki aparat penegak hukum.

Berdasarkan laporan Tahunan LPSK pada 2020, pencapaian eksekusi restitusi untuk korban kurang dari 10% dari yang dijatuhkan pengadilan, yaitu hanya di angka sekitar Rp101 juta. Padahal penilaian restitusi yang dilakukan oleh LPSK berada di angka sekitar Rp7 miliar, sedangkan angka yang dikabulkan oleh putusan pengadilan hanya Rp1,3 Milyar. Satu tahun berlalu, pencapaian eksekusi restitusi untuk korban pun tetap sama. Dari total putusan pengadilan yaitu Rp3,7 miliar, pelaku hanya membayar sebesar Rp279 juta.⁶

⁶ Jasmine Floretta V.D, (2023). *Restitusi Korban Kekerasan Seksual dan 'Victim Trust Fund' Masih Perlu Dipantau*. <https://magdalene.co/story/hak-restitusi-bagi-korban> Diakses pada tanggal 29 Maret 2023 pukul 12.12 WIB

Secara lengkap berdasarkan data restitusi LPSK 2021, dari Rp3.718.591.408,- restitusi yang diputus hakim untuk 59 korban, hanya Rp279.533.330,- setara 7,5% yang dibayar pelaku, lainnya memilih tidak membayar.⁷ Berdasarkan pada data, hal ini menunjukkan rendahnya keberhasilan dalam pelaksanaan eksekusi pemenuhan hak restitusi. Selain itu, menilik dari laporan LPSK pada tahun 2020 tentang perbedaan jumlah restitusi yang diputuskan pengadilan dengan yang diberikan kepada korban memberikan pandangan bahwa pelaksanaan restitusi masih kurang efektif. Oleh sebab itu, rendahnya keberhasilan restitusi dalam sistem peradilan pidana sebagai salah satu masalah baru.

Kurangnya efektivitas dalam pelaksanaan restitusi salah satunya disebabkan oleh sulitnya perampasan aset pelaku sebagai upaya pemenuhan pembayaran restitusi serta minimnya harta yang bisa disita dari pelaku untuk mengganti kerugian dari korban. Hal ini tidak lain dikarenakan mayoritas pelaku tindak pidana kekerasan seksual merupakan orang terdekat dari korban. Dengan begitu, biaya restitusi yang dibebankan kepada pelaku secara tidak langsung turut membebani korban secara finansial, terlebih bagi pelaku yang berasal dari ekonomi rentan. Berkenaan dengan persoalan tersebut, UU TPKS menghadirkan solusi melalui pemberian kompensasi oleh Negara sejumlah kekurangan dari biaya restitusi berdasarkan putusan pengadilan. Kompensasi ini dibayarkan dengan Dana Bantuan Korban atau istilah lainnya adalah *Victim Trust Fund*.⁸

⁷Ni'matul Hidayati, (2022). *Menguji Putusan Restitusi Henry Wirawan*, <https://lpsk.go.id/berita/> Diakses pada 09 Mei 2023 pukul 11.00 WIB

⁸ Dona Raisa Monica, Emilia Susanti, (2022). *Dinamika Restitusi Sebagai Hak Korban Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Bandar Lampung: Pusaka Media. hlm. 277.

Mengenai *Victim Trust Fund* tercantum pada Pasal 35 ayat (1) UU TPKS bahwa: “Dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (7), negara memberikan kompensasi sejumlah Restitusi yang kurang bayar kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan”. Ketentuan mengenai sumber, peruntukan, dan pemanfaatan Dana Bantuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Akan tetapi, hingga saat ini Dana Bantuan Korban berikutan dengan aturan-aturan pelaksanaan sebagaimana diamanatkan oleh UU TPKS berupa peraturan pemerintah dan peraturan presiden belum kunjung terbit secara spesifik.

Pengaturan mengenai restitusi di UU TPKS sendiri dinilai lebih progresif karena dijadikan sebagai pidana pokok. Mekanisme jika terpidana tidak kooperatif dalam pembayaran restitusi maka dilakukan penyitaan. Dasar penyitaan tersebut yakni pada Pasal 33 ayat (5) dinyatakan bahwa “Hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan Restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran Restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Namun, UU TPKS dinilai masih ada kekurangan yakni pada ruang hukuman subsider atau hukuman pengganti pada pelaku. Dalam Pasal 33 ayat (7) dinyatakan bahwa “Jika harta kekayaan terpidana yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi biaya Restitusi, terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya”. Sedangkan pada faktanya masih ada hukuman subsider yang bahkan rata-rata hanya berkisar tiga bulan sehingga berdampak pada pelaku berakhir dengan tidak menerima efek jera.

Pencapaian eksekusi restitusi sering kali tersandung kesediaan dan kemampuan pelaku untuk membayar restitusi kepada korban. Pelaku tindak pidana memiliki sejuta cara untuk menolak membayar ganti kerugian atau restitusi kepada korbannya. Jika tidak diikuti dengan langkah-langkah dan upaya tertentu yang “memaksa” pelaku untuk membayar restitusi, sudah dapat dipastikan sebagian besar pelaku akan memilih untuk menyatakan ketidakmampuan dan ketidakbersediaan membayarkan restitusi. Selain itu, perlu jalan keluar agar restitusi tidak melulu dibebankan kepada negara, tetapi juga pelaku tindak pidana perlu mendapat konsekuensi hukuman bila tidak membayar restitusi.

Pelaksanaan pemberian Restitusi terhadap korban tindak pidana kasus kekerasan seksual dirasa belum optimal terutama mengenai pelaksanaan restitusi kepada korban. Seperti yang dialami oleh korban pada perkara kasus penjatuhan vonis terhadap Bekas Kepala Desa, Bagus Adi Pamungkas tertuang dalam Surat Putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1173 K/Pid/2022. Dalam amar putusan tersebut, Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan pada bawahannya. Terdakwa dinilai melanggar Pasal 294 Ayat (2) ke-1 KUHP. MA juga membebankan terdakwa membayar uang restitusi kepada korban berinisial RF sebesar Rp 37,6 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah). Akan tetapi, pada perkara ini sebelumnya terdakwa divonis bebas dan faktanya saat ini terpidana hilang saat akan dieksekusi dalam menjalani putusan kasasi Mahkamah Agung RI.⁹

⁹ Handika, (2023). *Hilang saat akan dieksekusi, Kejari Lamsel Ultimatum Mantan Kades di Lamsel Kasus Pelecehan* <https://kupastuntas.co/kasus-pelecehan> Diakses pada 09 Mei 2023

Berdasarkan atas pemaparan latar belakang, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hak restitusi melalui penulisan karya ilmiah yakni skripsi dengan permasalahan judul: “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebagai Bentuk Perlindungan Korban.”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemenuhan Pembayaran Restitusi yang dilakukan oleh Terpidana?
- b. Apakah Faktor Penghambat dalam Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Restitusi Korban terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana materil maupun hukum pidana formil, dengan kajian viktimologi mengenai Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebagai Bentuk Perlindungan Korban (Studi Kasus Terhadap Kasasi Nomor 1173 K/Pid/2022). Selanjutnya ruang lingkup lokasi di wilayah hukum Provinsi Lampung dilaksanakan pada Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemenuhan Pembayaran Restitusi yang dilakukan oleh Terpidana.
- b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dalam Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Restitusi Korban terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan, penambahan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat luas serta dapat digunakan untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembaca termasuk bagi hakim dan aparat penegak hukum lainnya yang berkepentingan dalam menyelesaikan proses perkara tindak pidana kekerasan seksual terkait hak restitusi.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori menguraikan mengenai jalan pikiran menurut kerangka yang logis sehingga mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan dalam kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk mampu menerangkan suatu permasalahan. Kerangka teori adalah teori-teori hukum yang dipergunakan di dalam skripsi ini. konsep-konsep yang masih bersifat abstrak karena masih dalam tahap pemikiran atau hasil dari sebuah pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁰

Dalam penelitian ini, kerangka yang digunakan adalah:

a. Konsep Restitusi

Kata restitusi dalam Kamus Hukum memiliki arti “suatu ganti kerugian pembayaran kembali; suatu pemberian atas suatu pembayaran yang masih bersisa”.¹¹ Sedangkan dalam hukum pidana, restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban sesuatu tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban.¹² Istilah restitusi kepada korban kejahatan hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah “ganti kerugian”. Dalam KUHAP, ganti kerugian kepada korban hanya diatur dalam Pasal 98 KUHAP.

¹⁰ Bambang Sunggono, (2011), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 111.

¹¹ Sudarsono, (2005), *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 407.

¹² Theodora Syah Putri, (2006), *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: UI Press, hlm 7.

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa “Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/ atau imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya”.

Sebelum adanya pengesahan UU TPKS, mekanisme pengajuan restitusi telah diatur dalam UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah (PP) No 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan bantuan Kepada Saksi dan Korban. Selanjutnya terdapat peraturan terbaru yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Restitusi diartikan sebagai suatu tindakan mengerjakan hal-hal yang baik atau memberikan jumlah yang sama atas kehilangan, kerusakan, atau luka yang dialami oleh korban. Dalam pemenuhan restitusi, pelaku diwajibkan untuk membayar sejumlah uang kepada korbannya, jika korban tersebut mengalami kerugian. Pemberian restitusi dapat berupa sejumlah uang atau nilai suatu objek yang diambil oleh pelaku, biaya pemakaman, hilangnya gaji, dukungan dan pembayaran atas pengeluaran medis, konseling, atau terapi. Restitusi hanya bisa diklaim oleh korban apabila pelaku tindak pidana telah dinyatakan terbukti bersalah.¹³

¹³ Mahrus Ali dan Ari Wibowo, (2018). *Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana*. Yuridika, vol. 33, no.2 hlm. 267.

Restitusi bukan hanya sebagai perlindungan hukum tetapi juga sebagai hak-hak dari korban tindak pidana yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban seperti semula. Burt Galaway mengemukakan empat manfaat restitusi sebagai berikut:¹⁴

- 1) Restitusi sebagai suatu syarat dijatuhkannya pidana percobaan memperbolehkan pengadilan untuk mengelak dari menjatuhkan pidana yang berat;
- 2) Perintah restitusi membantu memperbaharui kehormatan diri pelaku dengan memintanya bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuat;
- 3) Restitusi sebagai sanksi pidana dan alternatif pidana penjara lebih murah; dan;
- 4) Restitusi mampu memberikan kepada korban pemenuhan materi dan kepuasan psikologis.

b. Faktor-faktor Penegakan Hukum

Menurut Wayne La Favre di dalam buku Soerjono Soekanto yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses yang pada dasarnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak ketat diatur oleh kaidah hukum, tetapi memiliki unsur penilaian pribadi.¹⁵ Terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang atau peraturan-peraturan tertulis yang berlaku umum ataupun yang dibuat oleh Pemerintah.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, tanpa dukungan dari sarana dan fasilitas yang memadai, maka tidak mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni faktor lebih ditekankan mengenai masalah system-sistem nilai yang ada di masyarakat.¹⁶

¹⁴ *Ibid*, hlm.268

¹⁵ Soerjono Soekanto, (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 7

¹⁶ *Ibid*, hlm 8-11.

Makna penegakan hukum ini dapat saling berkait dengan berbagai macam permasalahan yang terjadi. Namun semua itu kembali lagi pada kesadaran dari berbagai pihak baik masyarakat luas maupun aparat penegak hukum tentang bagaimana tingkat kesadaran dari masing-masing pihak. Tujuan penegakan hukum merupakan mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan *social*.¹⁷

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Pengertian dari istilah serta konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, seseorang yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditunjukkan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁸
- b. Kekerasan adalah penganiayaan, penyiksaan atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.¹⁹

¹⁷ Maya Shafira, dkk, (2022). *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm.72

¹⁸ Moeljatno, (1997). *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.54

¹⁹ W.J.S Poerwadarminta, (1990). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: P.N Balai Pustaka, hlm.425

- c. Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang melanggar kesopanan dalam arti kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh dimuka umum, meraba buah dada perempuan, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya.²⁰
- d. Korban adalah Orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²¹
- e. Hak adalah sebagai wewenang yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum.²² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.
- f. Restitusi menurut ketentuan Pasal 30 ayat (2) “Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual; c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

²⁰ Atikah Rahmi, (2018). *Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender*. Jurnal Mercatoria, Vol. 11 No.1, hlm. 42.

²¹ Muladi, (2000). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm.108.

²² Purnadi, Soerjono, (1979). *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 51.

- g. Putusan Pengadilan menurut Ketentuan Pasal 1 angka 11 “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan-urutan tertentu dari unsur-unsur yang merupakan suatu kebulatan dari penulisan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, menyeluruh, dan komprehensif mengenai bahasan penulisan yang akan disusun. Adapun sistematika yang tersusun dalam skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab diantaranya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah ditarik pokok-pokok permasalahan serta membatasi ruang lingkup penelitian. Di dalam bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebagai Bentuk Perlindungan Korban. Tinjauan pustaka pada bab ini memuat tinjauan umum tentang hak restitusi, pengertian dan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, korban tindak pidana kekerasan seksual serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan deskripsi tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan penelitian ini dengan berdasarkan pada rumusan masalah antara lain mengenai apakah dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kewajiban pembayaran Restitusi Korban terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta bagaimanakah pelaksanaan pembayaran Restitusi yang dilakukan oleh Terpidana setelah vonis atau setelah menjalani pidana.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisi kesimpulan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan serta saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hak Restitusi

1. Pengertian Hak Restitusi

Restitusi sendiri merupakan terminologi yang populer di lapangan hukum perdata dibandingkan dalam hukum pidana. Restitusi atau ganti kerugian merupakan biaya yang dibayarkan oleh seseorang karena adanya kerugian yang diderita orang lain secara ekonomi. Dalam perkembangan hukum pidana khususnya ketika muncul istilah *restorative justice*, maka restitusi dipandang sebagai sebuah hukuman atau tindakan untuk menyeimbangkan hilangnya hak-hak perdata dari korban yang dapat dinilai dengan uang. *Restorative justice* memberikan ruang yang besar bagi tercapainya kesepakatan antara korban pelaku, dan dalam konteks kesepakatan ini salah satu komponennya adalah pembayaran ganti rugi dari pelaku kepada korban atau keluarga korban atau ahli warisnya.²³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), restitusi adalah ganti kerugian atau pembayaran kembali.²⁴ Selain itu, dalam istilah hukum, restitusi berarti pemulihan kondisi korban atau penggantian kerugian yang dialami korban, baik secara fisik maupun mental. Definisi Hak Restitusi berdasarkan Pasal 1 Angka (5)

²³ Ahmad Sofian, (2018). *Restitusi dalam Hukum Positif Indonesia*: Binus Law University <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/30/restitusi-dalam-hukum-positif-indonesia/> Diakses pada 28 Maret 2023 pukul 10.00 WIB

²⁴ KBBI Online, <https://kbbi.web.id/restitusi> Diakses pada 29 Maret 2023 pukul 10.37 WIB

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban bahwa : “Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.”

Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana bahwa : “Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.”

2. Bentuk-bentuk Hak Restitusi

Bentuk Hak Restitusi dapat merujuk pada Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2022 bahwa :

Korban berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan;
- b. ganti kerugian, baik materil maupun imateril, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

3. Mekanisme Pengajuan Restitusi

Korban tindak pidana bisa mendapatkan restitusi dengan pengajuan dan pemeriksaan permohonan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Permohonan restitusi kepada pengadilan ini bisa diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), penyidik, penuntut umum, atau oleh

korban sendiri. Nantinya, putusan hakim memuat pernyataan diterima atau tidaknya restitusi, alasan, serta besaran restitusi. Namun, jika tidak mengajukan selama proses pengadilan, bisa juga diajukan setelah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Permohonan restitusi setelah putusan pengadilan ini diajukan langsung oleh korban atau melalui LPSK, paling lama 90 hari sejak mengetahui telah ada putusan berkekuatan hukum tetap.²⁵

B. Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbarfeit* dan sering digunakan istilah delik dalam kepustakaan tentang hukum pidana. Istilah delik terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.²⁶ Menurut Simons, tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan mana yang dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan perbuatnya atau pelaku.²⁷

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Dalam arti yuridis normatif yaitu perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana.²⁸ Pengertian tindak pidana adalah perbuatan

²⁵ Diva Lufiana, (2022). *Apa Itu Restitusi dalam Istilah Hukum?*, <https://www.kompas.com/ll>. Diakses pada tanggal 01 April 2023 pukul 10.00 WIB

²⁶ KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/delik> Diakses pada 30 Maret 2023 pukul 15.20 WIB

²⁷ C.S.T. Kansil, 2001, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.106.

²⁸ Tri Andrisman, (2013), *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP* Bandar Lampung: AURA, hlm.69.

yang tidak hanya dirumuskan dalam KUHP.²⁹ Para pakar hukum Indonesia memberikan istilah *strafbaarfeit* dalam arti yang berbeda, salah satunya adalah Moeljatno yang menggunakan istilah perbuatan pidana yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, dimana larangan tersebut disertai ancaman sanksi yang dapat berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melakukan larangan tersebut. Kemudian Andi Hamzah menggunakan istilah *delik* yang diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan terlarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang.³⁰

Dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan manusia dapat terkategori sebagai suatu tindak pidana baik suatu perbuatan tersebut adalah perbuatan yang positif maupun negatif maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Perbuatan itu harus memenuhi rumusan undang-undang

Dengan demikian setiap perbuatan manusia, baik yang positif maupun negatif untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi apa yang dirumuskan oleh undang-undang. Syarat dalam hal ini merupakan syarat mutlak untuk pengancaman pidana terhadap suatu perbuatan manusia yaitu dirumuskan terlebih dahulu dalam undang-undang hal ini sesuai dengan asas legalitas.

b. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum

Adakalanya perbuatan manusia yang telah memenuhi rumusan undang-undang pidana itu tidak dapat dipidana karena tidak bersifat melawan hukum.³¹

²⁹ S.R. Sianturi, (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta : Stora Grafika, hlm. 204.

³⁰ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, (2004), *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm. 54.

³¹ Erna Dewi, dkk. (2020). *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*, Bandar Lampung : AURA, hlm. 64.

2. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti sebuah paksaan dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau suatu barang.³² Selain itu, KUHP telah mengatur definisi Pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata.³³

Definisi kekerasan berdasarkan Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk perbuatan tertentu, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.³⁴ Kekerasan berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual diartikan suatu perbuatan yang mengintimidasi seseorang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas dilakukan oleh seorang pelaku dengan cara memaksa. Mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis. Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.³⁵

³² KBBI Online, <https://kbbi.web.id/keras> Diakses pada 30 Maret 2023 pukul 10.40 WIB

³³ R. Soesilo, (1996). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 98.

³⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 54.

³⁵ Leden Marpaung, (2004). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 7.

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis kepada korban baik anak maupun orang dewasa. Namun, seringkali kasus kekerasan seksual tidak terungkap yang disebabkan karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Korban kekerasan seksual cenderung tidak mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya. Selain itu, korban merasa takut untuk melaporkan pelaku karena merasa terancam akan mengalami hal yang lebih buruk apabila melapor, dan merasa malu karna peristiwa yang dialaminya dapat merusak nama keluarga.³⁶

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual dapat berupa dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, dan diperkosa.³⁷

Sexual abuse (kekerasan seksual) adalah jenis penganiayaan yang dapat dibagi dalam kategori berdasarkan identitas pelaku yang terdiri dari:

a. *Familial abuse*

Kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan darah atau masih menjadi bagian dalam keluarga inti, yang biasa dikenal sebagai *incest* merupakan salah satu jenis kekerasan seksual dalam familial abuse. Mayer menyebutkan *incest* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada beberapa kategori. Kategori pertama yaitu *sexual molestation* (penganiayaan) yang dapat meliputi interaksi *noncoitus*, *petting*, *fondling*, *exhibitionism* dan *voyeurism*, atau semua hal yang dapat menstimulasi

³⁶ Ivo Noviana, (2015). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, Jurnal Sosio Informa, Vol. 01, No. 1, hlm. 18.

³⁷ Maidin Gultom, (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 3.

pelaku secara seksual. Kategori kedua yaitu *sexual assault* (perkosaan) dimana perbuatan dapat berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, *fellatio* (oral pada penis), dan *cunnilingus* (oral pada klitoris). Kemudian kategori yang terakhir merupakan yang paling fatal yaitu *forcible rape* (perkosaan secara paksa) dimana adanya kontak seksual. Korban akan disulitkan dengan rasa takut, kekerasan dan ancaman.³⁸

b. *Extrafamilial abuse*

Extrafamilial abuse merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain diluar keluarga korban. Orang dewasa yang melakukan kekerasan seksual kepada anak disebut pedofil. Selain *pedofil*, terdapat *pedetrasi* yang merupakan hubungan antara laki-laki dewasa dengan anak laki-laki. Perbuatan lain dapat juga berupa pornografi. Dalam melakukan kekerasan seksual, biasanya pelaku melakukan beberapa tahapan untuk mengukur kenyamanan korban. Jika korban menuruti tahapan yang dilakukan oleh pelaku, maka kekerasan seksual akan terus berjalan dan intensif.³⁹

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan ketentuan tersebut, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut: Pelecehan seksual nonfisik; Pelecehan seksual fisik; Pemaksaan kontrasepsi; Pemaksaan sterilisasi; Pemaksaan perkawinan; Penyiksaan seksual; Eksploitasi seksual; Perbudakan seksual; dan Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu: Perkosaan; Perbuatan cabul; Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak; perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban; pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; pemaksaan pelacuran; tindak

³⁸ Thathit Manon Andini, dkk, (2019). *Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang*, Jurnal Perempuan dan Anak (JPA), Vol. 2, No.1, hlm. 17.

³⁹ *Ibid*, hlm. 17-18

pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, diatur KUHP dalam BAB XVI buku II “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”, yaitu:

- a) Pasal 281 : kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum secara terbuka;
- b) Pasal 282 : kejahatan pornografi;
- c) Pasal 283 : kejahatan pornografi terhadap anak;
- d) Pasal 283b : kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya;
- e) Pasal 284 : kejahatan perzinahan;
- f) Pasal 285 : kejahatan perkosaan untuk bersetubuh;
- g) Pasal 286 : kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- h) Pasal 287 : kejahatan bersetubuh dengan anak perempuan;
- i) Pasal 288 : kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka ringan maupun luka berat;
- j) Pasal 289 : kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;
- k) Pasal 290 : kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada anak atau belum waktunya dikawin;
- l) Pasal 292 : kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin pada anak;
- m) Pasal 293 : kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa;
- n) Pasal 294 : kejahatan berbuat cabul dengan orang-orang tertentu;
- o) Pasal 295 : kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anak;
- p) Pasal 296 : kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan;
- q) Pasal 297 : kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa;
- r) Pasal 299 : kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan.⁴⁰

⁴⁰ Marcheyla Sumera, (2013). *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Jurnal Lex et Sociatatis, Vol. I, No. 2, hlm. 44.

C. Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Tentang Korban

Korban adalah sebuah konsepsi mengenai realitas sebagaimana juga halnya obyek peristiwa-peristiwa. Konstruksi sosial hukum sendiri menyatakan bahwa semua kejahatan mempunyai korban. Adanya korban adalah indikasi bahwa ketertiban sosial yang ada terganggu, oleh karena itu dari sudut pandang legalitas, korban seringkali secara jelas diperinci.⁴¹ Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Tindak pidana (*strafbaar feit*) atau *delict* merupakan perbuatan yang melanggar peraturan undang-undang, bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan atau dinilai sebagai orang yang cakap bertindak.⁴²

2. Jenis Korban

Perkembangan dari ilmu viktimologi selain mengajak setiap orang untuk lebih melihat posisi korban juga memilih-milih jenis korban hingga terdapat berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut:

- a) *Nonparticipating victims*, upaya penanggulangan tindak pidana yang mana mereka tidak memperdulikannya.
- b) *Latent victims*, dimaksud yaitu setiap orang yang mempunyai kelakuan tertentu sehingga minim menjadi korban.

⁴¹ Mulyana W. Kusuma, (1981). *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: alumni, hlm. 109.

⁴² CST Kansil, (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka hlm. 284.

- c) *Procreative victims*, mereka yang menimbulkan dorongan terjadinya tindak pidana.
- d) *Participating victims*, mereka yang berperilaku tidak sewajarnya sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e) *False victims*, karena perbuatan korban sendiri sehingga yang menjadikan dirinya menjadi korban⁴³

Apabila dilihat dari prespektif tanggung jawab Menurut Stephen Schafer bahwa korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni sebagai berikut:

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban;
- b. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama;
- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku;
- d. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
- e. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;
- f. *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;
- g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.⁴⁴

⁴³ Didik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 49.

⁴⁴ Taufik Makarao, (2005), *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 162.

3. Peranan Korban dalam Tindak Pidana

Korban memiliki peranan dalam suatu terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini korban memiliki peranan yang sangat penting dalam terjadinya tindak pidana, sama seperti peran pelaku itu sendiri. Perilaku pelaku dapat menjadikan pihak yang lain jadi korban juga, yang disebutkan oleh Samuel Welker, hubungan korban dan pelaku yaitu karna adanya sebab akibat.⁴⁵

Dari situ dapat dilihat kedudukan korban dan pelaku mempunyai tingkat kesalahannya. Menurut seorang ahli sarjana hukum Mendelson, dilihat dari derajat kesalahan korban yang di bedakan menjadi 5 macam yaitu :

- a) Korban yang sama sekali tidak bersalah.
- b) Korban yang jadi korban karena kelalaiannya.
- c) Korban yang sama salahnya dengan pelaku.
- d) Korban yang lebih bersalah dari pelaku.
- e) Korban yang satu-satunya bersalah.⁴⁶

Pihak korban mempunyai peranan penting dalam kondisi terjadinya suatu kejahatan atau sebuah tindak pidana dan selanjutnya diketahui karena bahwa tentu saja sudah jelas jika suatu kejahatan tidak akan terjadi jika tidak adanya korban yang tidak mempunyai peranan dalam menderita sesuai baik secara fisik, psikologis bahkan mental, maka korban memikul tanggung jawab untuk menjadikan dirinya sebagai korban. Berdasarkan fakta sosial yang dicermati, perilaku kriminal bisa saja muncul ketika korban memberikan sarana bagi pelaku untuk melakukan tindakan kriminal.

⁴⁵ Didik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 60

⁴⁶ Deni Achmad dkk, (2016). *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Bandar Lampung: Justice Publisher, hlm. 54

4. Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diduga mencakup berbagai kepentingan perlindungan terhadap masyarakat Indonesia khususnya kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Salah satu pakar ahli hukum yakni Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:⁴⁷

- a) “Dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b) Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana, (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.”

Perlindungan hukum merupakan unsur yang di dalamnya sangat penting yaitu untuk mengatur warga negara yang menjadi korban para pelaku tindak pidana. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini, dimana seseorang melakukan kejahatan, maka ia harus mempertanggung jawabkan kejahatannya itu sendiri.⁴⁸ Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual bertujuan memenuhi rasa kemanusiaan seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-2 yang berbunyi: “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Selain itu, tujuan pemenuhan rasa keadilan dalam masyarakat seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-5 yang berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.156.

⁴⁸ Ahmad, Irzal Fardiansyah, Suseno Sigid, Rukmini Mien, dan Sulistiani Lies. *Parental Responsibility Of Children Crime In Indonesian Criminal Adat Law*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 50, no. 4, 2020, hlm. 812.

Bentuk perlindungan kepada korban sebagai salah satu perwujudan tujuan Bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4 dan juga diatur dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan “Indonesia adalah negara hukum”. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum dan negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negara. Hukum bukanlah rangkaian kata-kata mati dan kosong.⁴⁹

Saat ini perlindungan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual terdapat pada Undang-Undang No.31 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga sebagai dasar hukum perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang ini mengatur hak korban untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi yang membuat korban akan merasa lebih aman setelah melaporkan kejadian tindakan kekerasan seksual.

Upaya perlindungan hukum terhadap korban harus dilakukan lebih lanjut supaya hak korban tidak hilang dan diakui sebagai pribadi yang setara dalam perlindungan hukum. Menurut Van Boven, hak korban terdiri dari hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi yaitu hak pemulihan baik material

⁴⁹ Ade Arif Firmansyah dan Malicia Evendia, (2022). *Turning Point Hukum Pidana Indonesia Berbasis Cita Hukum Pengayoman Pancasila*, Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 no.2, hlm. 243.

maupun non material bagi korban yang terkena dampak dari tindakan pidana hak asasi manusia.⁵⁰ Adanya upaya perlindungan kepada korban bertujuan memberikan rasa aman kepada korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Perlindungan terhadap korban merupakan sebuah upaya pemulihan kerugian yang diderita oleh korban. Perlindungan hukum korban kejahatan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.

Ganti kerugian kepada korban tindak pidana salah satunya ialah restitusi, restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*retutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban tindak pidana haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum tindak pidana terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana pemulihan.⁵¹

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵² Penegakan hukum bukan hanya sekedar implementasi peraturan perundang-undangan, tetapi terdapat faktor lain yang mempengaruhinya. Fakta

⁵⁰ Rena Yulia, (2010). *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 54.

⁵¹ Fauzy Marasabessy, (2010). *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah tawaran mekanisme baru*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45, no.1, hlm. 55.

⁵² Barda Nawawi Arief, (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 21.

selama ini bahwa penegakan hukum (*law enforcemet*) hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata.

Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.⁵³

Pendapat ahli hukum, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.⁵⁴

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu:

- 1) Faktor hukum itu sendiri atau regulasi itu sendiri, faktor hukum yang dimaksud adalah undang-undang atau peraturan-peraturan tertulis yang berlaku umum ataupun yang dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum sebagaimana yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu

⁵³ Soerjono Soekanto, (2005). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, hlm 21

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 35.

sendiri yang telah bermasalah. Penegakan hukum yang bermasalah dari undang-undang itu sendiri disebabkan oleh azas-azas yang berlaku tidak diikuti; peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan undang-undang belum ada; serta kata-kata dari undang-undang yang belum jelas/terdapat penafsiran yang sangat luas sekali berakibat simpang siur dalam penerapannya.

- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam membentuk maupun yang menerapkan hukum. Tiap profesi penegak hukum mempunyai tugas dan fungsi sendiri. Penegak hukum yang tidak bisa melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang sebagaimana seharusnya akan memberi dampak negatif terhadap penegakan hukumnya. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat serta harus diaktualitaskan.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Oleh sebab itu, bahwa tanpa dukungan dari adanya sarana dan fasilitas yang memadai, maka tentu saja tidak mudah dalam hal penegakan hukum berlangsung dengan baik. Sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi, peralatan serta keuangan yang memadai sebagai contoh sarana pendukung penegakan hukum. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka sulit bagi penegak hukum

untuk mencapai tujuannya serta menjalankan peraturan sebagaimana mestinya.

- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum bersumber dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kepentingan masyarakat. Seorang penegak hukum harus mampu mengenal masyarakat dalam suatu lingkungan beserta tatanan status dan kedudukan yang ada. Dengan mengenal dan memahami hal tersebut maka mudah bagi penegak hukum untuk mengidentifikasi norma-norma dan nilai-nilai atau kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin mudah dalam penegakannya. Faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem-sistem nilai yang ada di masyarakat.⁵⁵

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 8-11.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan *yuridis empiris* dan *yuridis normative*. Pendekatan yuridis empiris adalah untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus. Sedangkan pendekatan yuridis normative merupakan upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan.⁵⁶ Dengan kedua pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang sesungguhnya terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

1. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi terhadap permasalahan yang dibahas.⁵⁷ Pendekatan yuridis empiris yang dimaksud adalah pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke wilayah hukum Kalianda serta Bandar Lampung.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, (1999). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm.4.

⁵⁷ Zainudin Ali, (2009). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.12.

2. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.⁵⁸ Pendekatan yang dimaksud adalah dengan cara studi kepustakaan dengan mengkaji dan menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma dan undang-undang yang berlaku.

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua sumber data, yakni data lapangan dan data Pustaka. Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat (data lapangan) dan data yang diperoleh dari bahan Pustaka (data pustaka).⁵⁹

1. Data Lapangan

Data lapangan adalah data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan hasil penelitian di lapangan. Dengan mengumpulkan data dan wawancara dengan orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penulisan skripsi ini. Dalam hal ini data lapangan diperoleh dari wawancara Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung, Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI, serta Dosen pada Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, (2012). *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm.14.

⁵⁹ Abdulkadir Muhammad, (2004), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.168.

2. Data Pustaka

Data Pustaka adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk dokumen atau buku-buku yang disediakan di perpustakaan milik pribadi. Data Pustaka dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data Primer ialah data yang diperoleh penulis dari masyarakat secara langsung melalui penelitian yang dilakukan dilapangan dengan cara melakukan wawancara dan pengamatan yang berhubungan dengan objek permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan. Data ini diperoleh dari mempelajari literatur-literatur dan perundang-undangan. Data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang terdiri dari aturan-aturan hukum yang terdiri dari:

a) Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

b) Undang-Undang No.31 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, karangan ilmiah, dan artikel, serta internet dan media masa yang

berkaitan dengan pembahasan tentang Hak Restitusi. Dalam hal ini bahan hukum sekunder yang di gunakan yaitu:

- a) Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2020 *jo* Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;
 - b) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.
 - c) Putusan Nomor 1173 K/Pid/2022, merupakan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Lampung Selatan, oleh Terdakwa Bagus Adi Pamungkas,. Ia melakukan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan kerja dengan korbannya adalah staf di kantornya. Atas tindakannya pelaku didakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan dalam jabatan sebagaimana Pasal 294 ayat (2) ke-1 KUHP dan Amar putusannya sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pidana penjara selama 4 (empat) tahun; serta membebankan Terdakwa untuk membayar restitusi kepada saudara Ririn Fatmawati sebesar Rp37.600.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Mengenai bahan hukum tersier hal ini terdiri dari berikut beberapa hasil-hasil penelitian, literatur-literatur, petunjuk teknis maupun pelaksanaan yang berkaitan sesuai dengan pokok bahasan terkait.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan yang memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung	: 1 orang
2) Hakim Pengadilan Negeri Kalianda	: 1 orang
3) Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum	: 1 orang
4) ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	: 1 orang
5) Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI	: <u>1 orang</u>
Jumlah	: 5 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan Data dalam penelitian ini ialah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu studi yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan dari berbagai literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip dan menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur serta perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan tentang Hak Restitusi.
- b. Studi Lapangan, yaitu studi yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung melalui wawancara dengan narasumber.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan dengan metode sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu meneliti atau memeriksa Kembali data yang sudah diperoleh dari kepustakaan dan hasil wawancara para responden.
- b. Klasifikasi data, yaitu data yang telah diperoleh kemudian menghubungkan, membandingkan, dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik kesimpulan dengan cara pengelompokan data menurut bahasan yang ditentukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu penyusunan data secara sistematis yang dilakukan sesuai dengan pokok bahasannya sehingga mempermudah dalam melakukan analisis data.

E. Analisis Data

Data penelitian diolah secara kualitatif. Analisis data dilakukan penafsiran terhadap data berupa bahan-bahan hukum dan bahan-bahan pustaka. Kemudian hasil analisis diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi bahan hukum dan pemahaman hasil analisis.⁶⁰

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 91

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana kekerasan seksual regulasinya telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, secara teknis oleh Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana yang menyebutkan bahwa restitusi dapat diajukan melalui 3 tahap yaitu penyidikan, penuntutan, dan sebelum ataupun setelah putusan hakim yang bersifat hukum tetap. Pelaksanaan pemenuhan hak restitusi belum maksimal dikarenakan minimnya hak restitusi yang terbayarkan. Sebagai contoh pada Putusan Pengadilan Tinggi Kasasi Nomor 1173 K/Pid/2022 menetapkan bahwa korban mendapatkan restitusi Rp37,6 juta pelaku pun belum mampu membayarkan. Dengan begitu pemenuhan hak restitusi pada korban sebenarnya telah dilaksanakan, akan tetapi pemenuhan hak korban belum diberikan akibat Terpidana tidak berada di lokasi keberadaannya. Selain itu, pada kasus restitusi yang terbayarkan sebagai contoh pada Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN.KLA pembayaran uang restitusi senilai Rp18,8 Juta dari terpidana.

2. Hambatan dalam pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual diantaranya adalah tumpang-tindihnya pengaturan yang membahas mengenai hak restitusi, selain itu belum terbitnya Rancangan Peraturan Pemerintah terkait Dana Bantuan Korban kekerasan seksual, dalam hal pelaku dikarenakan keterbatasannya kemampuan ekonomi pelaku untuk membayarkan restitusi tersebut dikarenakan umumnya masyarakat miskin yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual, selanjutnya masih terdapat aparat penegak hukum yang belum mengakomodir hak restitusi terhadap korban kekerasan seksual, dan yang terakhir adalah budaya masyarakat Indonesia yang selalu mengucilkan korban kekerasan seksual dikarenakan budaya patriarki yang masih seringkali berkembang dan anggapan bahwa korban telah tidak suci lagi sehingga berdampak ketidakberanian korban dalam melapor. Faktor dominan yang mengakibatkan hak restitusi korban kekerasan seksual belum maksimal terlaksana dikarenakan umumnya pelaku tindak pidana kekerasan seksual adalah masyarakat dengan kelas ekonomi menengah kebawah sehingga tidak memiliki kemampuan dalam mengupayakan kewajibannya membayar hak restitusi sebagai usaha memperbaiki keadaan korban ke semula.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum (APH) diharapkan bersinergi saling berkoordinasi antara Penyidik, Penuntut Umum, ataupun sebagai pihak terkait yang berwenang kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) untuk memastikan adanya upaya dalam pemenuhan hak-hak korban

tindak pidana kekerasan seksual yang terkandung sesuai dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual termasuk menginformasikan mengenai adanya hak atas restitusi kepada pihak-pihak terkait seperti; korban, keluarga serta APH lainnya yang belum mengetahui restitusi;

2. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk memberikan putusan mengenai pemberian restitusi tanpa pemberian pidana subsider, khususnya bagi kasus-kasus yang dimana pelaku memiliki harta kekayaan atau pada kasus yang membutuhkan pendekatan tertentu dalam upaya pemberian restitusi; Hal ini dilakukan sebagai penekanan terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual diharapkan agar mampu membayar restitusi sebagai kewajibannya untuk kepentingan pemulihan korban;
3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai institusi yang memiliki wewenang dan tugas untuk memberikan perlindungan serta hak-hak lain kepada para saksi dan/atau korban, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Terdapat saran untuk permohonan agar dapat dilakukan melalui satu pintu saja agar aparat penegak hukum dapat berkoordinasi dengan baik. Selain itu, melakukan percepatan sistem aplikasi permohonan serta pengajuan restitusi agar tidak terjadi keterlambatan dalam proses korban untuk memperoleh haknya. Lamanya keputusan LPSK dalam penghitungan restitusi bagi pelaku disertai proses peradilan pidana yang berlaku tentunya menghambat korban untuk memperoleh pemulihan fisik dan psikologis secara cepat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad, Deni. dkk, 2016. *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrisman, Tri. 2013. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP*, Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Arief, Barda Nawawi. 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- , 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- , 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dewi, Erna dkk. 2020. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*, Bandar Lampung: AURA.
- Setyowati, Irma. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo,
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- , 2001, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika,
- , dan Christine S.T. Kansil, 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Kusuma, Mulyana W. 1981. *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Alumni.
- Mansur, Didik M. Arief. Elisatris Gultom, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Makarao, Taufik. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marpaung, Leden. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1997. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka cipta.
- Muladi, 2000. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi, 2004. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.168.
- Monica, Dona Raisa dan Emilia susanti, 2022. *Dinamika Restitusi Sebagai Hak Korban Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Project Report, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Putri, Theodora Syah. 2006. *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: UI Press.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto.1979. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Alumni.
- Shafira, Maya. dkk, 2022. *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media
- Sianturi, S.R. 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta: Storia Grafika.
- Soekanto, Soerjono, 1999. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- , 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada.
- , 2012. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Sudarsono. 2005. *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sunarso, Siswanto. 2012. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tholchah Hasan, Muhammad Irfan, 2001. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.

Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. JURNAL

Andini, Thathit Manon dkk, 2019. *Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang*, Jurnal Perempuan dan Anak (JPA), Vol. 2, No.1.

Ali, Mahrus dan Ari Wibowo, 2018. *Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana*. Yuridika, vol. 33, no.2.

Fardiansyah, Ahmad Irzal, dkk. 2020. *Parental Responsibility Of Children Crime In Indonesian Criminal Adat Law*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 50, no. 4.

Firmansyah, Ade Arif dan Malicia Evendia, 2022. *Turning Point Hukum Pidana Indonesia Berbasis Cita Hukum Pengayoman Pancasila*, Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 no.2.

Gunawan, A., & Ridwan, R. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan Pemaksaan Persetubuhan yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus: Putusan Nomor 13/Pid. Sus-Anak/2019/PN. Srg)*. Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, 1(2).

Irene Marlen Dira Tome, Simplexius Asa, & A. Resopijani. 2023. *Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Atambua*. Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik, 1(4), 252-263.

Noviana, Ivo. 2015. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, Jurnal Sosio Informa, Vol. 01, No. 1.

Rahmi, Atikah. 2018. *Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender*. Jurnal Mercatoria, Vol. 11 No.1.

Rizkal, R., & Mansari, M. 2019. *Pemenuhan ganti kerugian anak sebagai korban pemerkosaan dalam kasus jinayat Aceh*. Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, 5(2), 33-46.

Sumera, Marcheyla. 2013. *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Jurnal Lex et Sociatatis, Vol. I, No. 2.

C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Putusan Pengadilan Tinggi Kasasi Nomor 1173 K/Pid/2022

D. SUMBER LAIN

Ahmad Sofian, 2018. Restitusi dalam Hukum Positif Indonesia: Binus Law University <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/30/restitusi-dalam-hukum-positif-indonesia/>

Diva Lufiana Putri, 2022. Apa Itu Restitusi dalam Istilah Hukum? <https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/19/100000865/apa-itu-restitusi-dalam-istilah-hukum-?page=all>.

Handika, 2023. Hilang saat akan dieksekusi, Kejari Lamsel Ultimatum Mantan Kades di Lamsel Kasus Pelecehan. Kupas Tuntas <https://kupastuntas.co/2023/02/16/hilang-saat-akan-dieksekusi-kejarilamsel-ultimatum-mantan-kades-di-lamsel-kasus-pelecehan>

Floretta V.D, Jasmine. 2023. Restitusi Korban Kekerasan Seksual dan ‘Victim Trust Fund’ Masih Perlu Dipantau. Magdalene, <https://magdalene.co/story/hak-restitusi-bagi-korban>.

Komnas Perempuan, 2023. Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>

Ni'matul Hidayati, 2022. Menguji Putusan Restitusi Henry Wirawan, <https://lpsk.go.id/berita/detailwartahukum/3506>

KBBI Online, <https://kbbi.web.id/>

Poerwadarminta, W.J.S. 1990. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: P.N Balai Pustaka.